

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan cara memperoleh data secara jelas tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, yakni yang didapat melalui perilaku verbal (wawancara)<sup>1</sup> dengan para Hakim Pengadilan Agama Marabahan secara langsung.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, dan menguraikan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan mengenai pendapat dan landasan hukum para Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

##### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk penelitian ini adalah Pengadilan Agama Marabahan. Berdasarkan pada judul penelitian dan rumusan masalah ini, maka penulis mengemukakan bahwa di

---

<sup>1</sup>Mukti, Fajar, Nur Dewata, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

Pengadilan Agama Marabahan terdapat pendapat ataupun sikap para Hakim dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah empat orang Hakim Pengadilan Agama Marabahan, dimana para hakim di sana adalah yang ahli dalam bidang waris mewaris.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan apa yang menjadi landasan hukum atas pendapat Hakim Pengadilan Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

## C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini dilakukan melalui wawancara dan alat lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung pada empat orang Hakim Pengadilan Agama Marabahan mengenai pembagian wasiat wajibah untuk

anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

2. Data sekunder adalah mempelajari serta menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan begitu, penulis memperoleh hasil penelitian tersebut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, kepustakaan, artikel, makalah, internet, dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung antara penulis dengan informan terkait masalah yang ingin diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab empat orang Hakim Pengadilan Agama Marabahan.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari segala data dan literatur berupa catatan, buku, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang ada, merupakan data sekunder.

#### E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### 1. Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan (*editing*), yakni memeriksa dan mengecek kembali terhadap data yang telah diperoleh, sehingga mendapat kepastian bahwa data tersebut sesuai dengan yang diinginkan.

- b. Deskripsi (*description*), yakni memaparkan data yang sudah didapatkan serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- c. Klasifikasi (*clasification*), yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang diharapkan dapat digunakan dalam membuat simpulan,<sup>2</sup> sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami berdasarkan landasan teori yang sudah ada. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 33.